



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep.74 -BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.72-BKAD/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.53-BKPSDM/2026 tanggal 23 Februari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800.1.3.3/1462-BKPSDM/2026 tanggal 2 Maret 2026, Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/SPT.166/PKK tanggal 2 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Rangkap Selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon kepada UUS SUDRAJAT, S.T., M.T. untuk menggantikan DEWI ROSMALA, S.E., M.Si yang telah habis masa berlakunya sebagai Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026, serta Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/SPT.180/PKK tanggal 3 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Rangkap Selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon kepada ISNAENI JAZILAH, SH., MH.

untuk menggantikan drh. ENCUS SUSWANINGSIH, M.Si. yang telah dilantik ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 2 Maret 2026, sehingga perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 74 -BKAD/2026


TANGGAL : 6 Maret 2026

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

**NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	DEWI ROSMALA, SE, M.Si. 19780104 200604 2 020 Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	UUS SUDRAJAT, ST., MT. 1977 0112200604 1 010 Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2026
		Bagian Umum	AGUNG FIRMANSYAH, SSTP, MPA. 19840909 200312 1 001 Kepala Bagian Umum	AKHMAD RODI SAKHO, S.IP., M.Si. 19880930 200701 1 001 Kepala Bagian Umum	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Bidang Bina Konstruksi	LUKMAN SUGIARTO, ST. 19800520 201001 1 009 Kepala Bidang Bina Konstruksi	AGUS HERMAWAN, S.Sos. 19750813 200604 1 003 Kepala Bidang Bina Konstruksi	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
		Bidang Bina Marga	IWAN SANTOSO, ST. 19720520 200604 1 013 Kepala Bidang Bina Marga	REZZA FAUZI, S.T. 19830601 201101 1 001 Kepala Bidang Bina Marga	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
		Bidang Sumber Daya Air	REZZA FAUZI, ST. 19830601 201101 1 001 Kepala Bidang Sumber Daya Air	BAMBANG AFRIANTO, S.T. 19780429 200701 1 004 Kepala Bidang Sumber Daya Air	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
3.	Sekretariat DPRD	Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi	drh. ENCUS SUSWANINGSIH, M.Si. 19710705 199903 2 004 Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi	ISNAENI JAZILAH, SH., MH. 19810316 200501 2 005 Plt. Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON